



## Penyuluhan Sertifikasi Pertanahan Desa Tegalrandu Bersama ATR/BPN Kabupaten Magelang

Nimas Calista Anggita<sup>1</sup>, Diana Putri Natalia<sup>2</sup>, Wirayudha Indra Wijaya<sup>3</sup>, Millemio Aghusto Pamungkas Jati<sup>4</sup>, Reza Noormansyah<sup>5</sup>

<sup>12345</sup>Universitas Tidar

[nimascalistaanggita@gmail.com](mailto:nimascalistaanggita@gmail.com)<sup>1</sup>, [dianaputrinatalia00@gmail.com](mailto:dianaputrinatalia00@gmail.com)<sup>2</sup>, [wirayudha8708@gmail.com](mailto:wirayudha8708@gmail.com)<sup>3</sup>, [maghustoj@gmail.com](mailto:maghustoj@gmail.com)<sup>4</sup>, [reza.noormansyah@untidar.ac.id](mailto:reza.noormansyah@untidar.ac.id)<sup>5</sup>

### Abstrak

Sertifikat kepemilikan tanah pada dasarnya merupakan suatu dokumen yang sangat krusial sebagai bukti yang sah di mata hukum dan dapat dipertanggungjawabkan jika terjadi suatu perkara. Apabila seseorang tidak memiliki sertifikat kepemilikan tanah dikhawatirkan dapat terjadi sengketa pertanahan. Seperti halnya yang terjadi pada warga Desa Tegalrandu Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang ketika dalam pelaksanaan penyuluhan sertifikasi tanah, terkuak beberapa masalah yang dialami oleh para warga seperti kehilangan sertifikat tanah dan, salah penggambaran pada sertifikat tanah, atau proses balik nama pada sertifikat tanah. Bersama dengan petugas Badan Pertanahan Nasional BPN, tim KKN Desa Tegalrandu Universitas Tidar melakukan program penyuluhan tanah yang bertujuan untuk membantu mengatasi permasalahan pertanahan yang terdapat di Desa Tegalrandu, agar selanjutnya para warga ini dapat memahami proses dan alur yang dilakukan dalam melakukan pengurusan sertifikat tanah. Kegiatan ini pula sebagai bentuk pengabdian mahasiswa KKN Universitas Tidar.

**Kata Kunci:** Sertifikat, Pertanahan, Desa Tegalrandu, KKN, BPN

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, dengan aturan-aturan tersebut hukum mengatur segala setiap urusan. Hukum memiliki tujuan untuk dapat menjaga kestabilan dalam suatu negara. Peraturan-peraturan tersebut dibentuk dan ditetapkan untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan dengan semestinya (Ria Fitri : 2018). Salah satu kebijakan hukum di Indonesia yaitu mengatur tentang pertanahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Adanya kebijakan hukum pertanahan di Indonesia peranan yang sangat penting dalam hal pengaturan serta pengelolaan hak atas tanah (Mimi : 2016 Jurnal UAJY). Pada desa – desa, masalah pertanahan sering kali menjadi sumber konflik dan ketidakpastian hukum yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Kepemilikan dan penggunaan tanah yang tidak jelas sering menyebabkan sengketa antara warga, terutama ketika batas-batas tanah tidak terdaftar dengan baik atau tidak memiliki dokumen legal yang sah. Masalah ini dapat menghambat pengembangan ekonomi lokal dan mengganggu stabilitas sosial.

Indonesia masih banyak beberapa daerah terutama pada tingkat desa yang pemahaman terhadap hukum pertanahan dan proses administrasi dalam pengurusan tentang sertifikat masih terbatas. Kurangnya pemahaman akan hak – hak atas tanah dan prosedur hukum pertanahan ini berpotensi mengakibatkan permasalahan ataupun sengketa atas pertanahan pada masyarakat serta dapat pula terjadi menyebabkan ancaman bagi pemilik tanah yang tidak bersertifikat baik dari pihak luar maupun dari dalam desa itu sendiri (Diya Ul Akmal,dkk : 2023). Masalah ini bisa menjadi lebih rumit ketika berhadapan dengan sistem administrasi pertanahan. Akibatnya, banyak penduduk desa yang menghadapi ketidakpastian dan kesulitan dalam mengakses hak-hak mereka atas tanah (Eliana : 2022). Oleh karena itu kami sebagai mahasiswa yang melakukan pengabdian program kuliah kerja nyata (KKN) Universitas Tidar pada masyarakat yang dimana pada salah satu program kerja tim kami adalah memberikan edukasi yang berfokus pada pendidikan dan pendampingan hukum pertanahan di desa Tegalrandu, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang.

Program kerja yang kami lakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan pengetahuan terkait dengan hukum pertanahan serta dengan adanya pendampingan hukum pertanahan di desa Tegalrandu dapat memberikan manfaat dan pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga dalam pengelolaan tanah, serta membantu mereka dalam proses administrasi dan penyelesaian sengketa (Indah Sari 2017). Melakukan pengabdian masyarakat di bidang hukum pertanahan merupakan pilihan yang sesuai dengan situasi desa Tegalrandu, dengan adanya kegiatan penyuluhan tentang sertifikasi pertanahan warga desa Tegalrandu dapat memperoleh informasi yang jelas dan akurat mengenai regulasi pertanahan, serta memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa yang ada secara efektif. Melakukan pengabdian kepada warga desa Tegalrandu juga dapat memperkuat dalam kolaborasi antar warga, lembaga pemerintah desa, pihak lembaga ATR/BPN dalam bidang pengelolaan dan penguasaan tanah terkait hak dan kewajiban.

Penulisan jurnal ini adalah bentuk luaran konkret sebagai hasil dari melakukan penyuluhan terkait dengan hukum pertanahan di desa Tegalrandu. Artikel juga menjadi bentuk untuk melakukan evaluasi terkait dengan efektivitas program kerja pengabdian yang Tim KKN Universitas Tidar lakukan agar program kerja yang telah terlaksana dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Artikel pengabdian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam penyempurnaan kebijakan dan praktik hukum pertanahan, serta memperbaiki kesejahteraan warga desa Tegalrandu secara keseluruhan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan menilai norma-norma hukum dan aturan-aturan yang berlaku dalam sistem hukum. Metode ini berfokus pada kajian tentang bagaimana hukum seharusnya diatur dan diterapkan, berdasarkan prinsip-prinsip, teori-teori, dan standar-standar yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti mengevaluasi norma-norma hukum yang ada dengan membandingkannya terhadap standar ideal atau prinsip hukum yang dianggap benar. Penelitian ini melibatkan analisis dokumen hukum, peraturan, undang-undang, dan teori-teori hukum untuk mengidentifikasi dan merumuskan norma-norma yang diharapkan atau diinginkan dalam suatu sistem hukum.

Pendekatan normatif digunakan untuk mengkritisi atau memperbaiki sistem hukum yang ada dengan cara menilai sejauh mana norma-norma yang berlaku sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini tidak hanya melihat apa yang berlaku, tetapi juga apa yang seharusnya berlaku, sehingga dapat memberikan rekomendasi tentang perbaikan atau perubahan yang diperlukan. Metode ini digunakan dalam studi hukum untuk mengembangkan argumentasi hukum yang kuat dan untuk mereformasi sistem hukum agar lebih sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat yang dinamis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Aktivitas Pengabdian Bidang Pertanahan

Penulisan ini membahas terkait bentuk pengabdian tim KKN Universitas Tidar dalam memberikan penyuluhan terkait dengan sertifikasi pertanahan. Sertifikat tanah ini yang menjadi alat bukti yang sah dan legal dimata hukum sebagai bentuk kepemilikan hak milik tanah tersebut yang disebut dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) (Yulies Tiena Masriani, Markus Suryoutomo 2023). Bersama dengan ATR/BPN Kabupaten Magelang yang memiliki kewenangan dalam melakukan proses prosedur pembuatan sertifikat tanah. Tim KKN melakukan penyuluhan dengan izin dari Kepala Desa Tegalrandu untuk dapat memberikan sosialisasi tersebut. Sesuai dengan sasaran warga desa yang memiliki permasalahan di bidang hukum pertanahan terkait dengan kelgalitanan suatu akta tanah, hak milik, dan permasalahan dalam administratif prosedur pembuatan akta tanah yang sangat sering memb uat masyarakat merasa kebingungan dalam mengurus segala prosesnya.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 yang dalam peraturan tersebut menjelaskan tentang kekayaan alam yang terkandung didalamnya merupakan kewenangan negara yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Peraturan tersebut menjadi dasar hukum dalam membentuk peraturan perundangan mengenai agrarian (Hanafi, Muhammad Syahril Fitri, and Azizah 2020). Adapun bentuk pengabdian yang tim KKN kami lakukan bersama dengan pihak ATR/BPN yaitu melakukan penyuluhan pertanahan yang membahas tentang sertifikasi tanah, yang hal tersebut mencakup pelayanan kegiatan rutin pertanahan, pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Pada pelayanan kegiatan rutin pertanahan yang biasa BPN menangani proses proses administratif, mencakup beberapa bidang yaitu melakukan pengukuran bidang tanah, penerbitan sertifikat pertama kali, adanya perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah, perubahan hak atas tanah, pemecahan atau penggabungan pemisahan hak. Permasalahan permasalahan tersebut yang sering terjadi pada masyarakat yang mengalami sengketa pertanahan.



Gambar 1. Dokumentasi Penyuluhan Sertifikasi Pertanahan olrh ATR/BPN

Pelayanan kegiatan rutin pertanahan tersebut telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok - Pokok Agraria; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

### **Program Penyuluhan**

Isu pertanahan kerap terjadi terlebih bagi masyarakat umum yang belum memahami pengaturannya (Faried and Suprawi 2020). Oleh karena itu, penyuluhan pertanian menjadi aspek krusial dalam membantu mengatasi masalah-masalah pertanahan. Dalam konteks pengabdian Masyarakat dibidang pertanahan, penyuluhan berfungsi sebagai mekanisme penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan Masyarakat tentang isu-isu pertanahan yang mereka hadapi. Secara umum, penyuluhan Masyarakat dapat diartikan sebagai Upaya untuk mengajak Masyarakat belajar dan memahami berbagai persoalan kehidupan serta Upaya mereka dalam proses pemberdayaan Masyarakat. Proses ini bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat dalam memahami dan memecahkan berbagai persoalan kehidupannya secara kreatif (Afif 2021). Kegiatan penyuluhan telah kami laksanakan pada tanggal 1 Agustus 2024.

Salah satu materi utama yang disampaikan terkait dengan pendaftaran tanah adalah Pelayanan Kegiatan Rutin Pertanahan. Dalam hal ini Masyarakat desa dapat memahami prosedur dan tata cara serta bentuk pelayanan kegiatan Rutin Pertanahan yang disediakan oleh ATR BPN. Selain itu masyarakat juga mengetahui besarnya kisaran biaya yang dibutuhkan dalam mengurus permasalahan pertanahan dalam Pelayanan Kegiatan Rutin Pertanahan. Materi penyuluhan selanjutnya adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL adalah proses pendaftaran tanah pertama yang dilakukan secara bersamaan dan mencakup semua tanah yang belum didaftarkan di dalam wilayah desa, kelurahan, atau nama lain yang sebanding dengan itu. Salah satu program strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah program PTSL, yang merupakan bagian dari program membangun desa di bidang pertanahan. Dalam hal ini, penyuluhan pertanian menjadi langkah konkret untuk mendorong pemerintah dan masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung program ini dan mengidentifikasi respons dan masalah di tingkat tapak. Semua ini tidak terlepas dari desa sebagai ujung tombak dari pembangunan daerah dan nasional dimana ketika terdapat suatu program yang masuk ke desa, keragaman konteks sosial, ekonomi, geografis dan budaya di setiap desa akan berpengaruh terhadap pengguliran dan capaian program (Herman 2019).

### **Diskusi dan Tanya Jawab Persoalan Pertanahan**

Pada sesi diskusi dan tanya jawab, Masyarakat dipersilahkan untuk menyampaikan masalah yang mereka miliki. Berbagai masalah yang dikonsultasikan meliputi: waris, sertifikasi tanah kas desa, pembetulan luas tanah akibat kesalahan pengukuran, serta status anak angkat yang akan dijadikan ahli waris. Masalah-masalah ini memang sangat bervariasi, sehingga penanganannya pun harus disesuaikan dengan masing-masing kasus. Secara teknis, peserta yang telah mengajukan masalah akan diberikan panduan atau prosedur yang harus diikuti untuk menyelesaikan isu pertanahan yang dihadapinya. Prosedur ini mencakup tidak hanya persiapan dokumen dan kelengkapannya, tetapi juga melibatkan pihak-pihak yang perlu ditemui. Selama proses konsultasi pertanahan, diupayakan untuk memprioritaskan penyelesaian melalui jalur komunikasi atau jalur kekeluargaan terlebih dahulu. Hal ini penting karena fasilitator dalam konsultasi pertanahan berperan sebagai mediator. Dalam peran sebagai mediator, solusi yang dianjurkan adalah solusi berbasis kompromi. Pertimbangan utamanya adalah menghindari kompleksitas masalah yang dapat mengancam keharmonisan di masyarakat desa. Jalur litigasi atau penyelesaian di pengadilan hanya disarankan jika jalur komunikasi kekeluargaan sudah tidak efektif lagi. Penyuluhan Pertanahan sangat diharapkan oleh Masyarakat untuk membantu mereka memahami proses dan prosedur pendaftaran tanah. Selain itu, mereka juga berharap dapat memperoleh solusi atau penyelesaian untuk masalah pertanahan seperti sengketa, konflik, dan perkara pertanahan.

Salah satu pertanyaan warga Desa Tegalarandu mengenai sertifikasi pertanahan, terkait dengan kesalahan penggambaran bentuk tanah, pada saat itu, salah satu warga menanyakan terkait prosedur pembetulan sertifikat tersebut namun yang menjadi kendala sertifikat tersebut telah diserahkan melalui program PTSL, akan tetapi belum ada kelanjutan dari pihak terkait dan warga ini tidak memiliki copyan nomor Sertifikat Hak Milik (SHM). Perkara tersebut oleh narasumber BPN diarahkan untuk mengurus sertifikat tanah melalui kantor BPN yang selanjutnya diperintahkan untuk membuat surat kehilangan dari kantor polisi agar pengurusan sertifikat tersebut tidak mengulang dari awal, namun jika warga tersebut memiliki copyan atau mengetahui nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) dapat diurus secara langsung di BPN.

### **KESIMPULAN**

Kegiatan penyuluhan sertifikasi pertanahan kepada masyarakat Desa Tegalarandu dapat memberikan informasi dan pemahaman tentang sertifikasi tanah sebagai alat bukti yang sah dan legal dimata hukum. Bersama dengan ATR/BPN Kabupaten Magelang yang memiliki kewenangan dalam melakukan proses prosedur pembuatan sertifikat tanah. Pada pelayanan kegiatan rutin pertanahan yang dilakukan BPN menangani proses proses administratif, mencakup beberapa bidang yaitu melakukan pengukuran bidang tanah, penerbitan sertifikat pertama kali, adanya perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah, perubahan hak atas tanah, pemecahan atau penggabungan pemisahan hak. Permasalahan permasalahan tersebut yang sering terjadi pada masyarakat yang mengalami sengketa pertanahan.

Isu pertanahan kerap terjadi terlebih bagi masyarakat umum yang belum memahami pengaturannya. Salah satu program strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah program PTSL, yang

merupakan bagian dari program membangun desa di bidang pertanian. Semua ini tidak terlepas dari desa sebagai ujung tombak dari pembangunan daerah dan nasional dimana ketika terdapat suatu program yang masuk ke desa, keragaman konteks sosial, ekonomi, geografis dan budaya di setiap desa akan berpengaruh terhadap pengguliran dan capaian program. Prosedur ini mencakup tidak hanya persiapan dokumen dan kelengkapannya, tetapi juga melibatkan pihak-pihak yang perlu ditemui. Dalam peran sebagai mediator, solusi yang dianjurkan adalah solusi berbasis kompromi. Pertimbangan utamanya adalah menghindari kompleksitas masalah yang dapat mengancam keharmonisan di masyarakat desa

### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini. Dengan selesainya jurnal laporan ini merupakan bukti kerja kami dalam berkegiatan dan membuat laporan. Penulis menyadari bahwa banyak pihak-pihak yang berjasa dalam membantu penulis dalam menyelesaikan laporan ini. Secara khusus, kami ucapkan terima kasih kepada semua warga Desa Tegalrandu baik masyarakat perangkat desa, dan dusun yang sudah menerima kehadiran kami selama pengabdian sebulan dan mengizinkan kami melakukan pengabdian di desa. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Reza Noormansyah M.A sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang sudah membimbing kami selama 1 bulan KKN. Terima kasih juga kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang sudah mau berpartisipasi dalam menjalankan program KKN di Desa Tegalrandu. Segala kekurangannya dari laporan ini sangat mengaharapkan kritik, masukan, dan saran yang bersifat membangun.

### REFERENSI

- Afif, Ahmad. 2021. "PENYULUHAN KESADARAN MASYARAKAT KELURAHAN CABENGE KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG TENTANG URGENSI KEBERSIHAN" I (1): 1–23.
- Eliana, Reni Suryani. 2022. "Pendaftaran Dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Penyelesaian Kasus Pertanahan Eliana," 1 (3): 1–23.
- Faried, F S, and S Suprawi. 2020. "Penyuluhan Hukum Persoalan Pertanahan Pada Warga RT 001 RW 029 Kelurahan Mojosoongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, no. 10, 126–40. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/35257>.
- Fitri, Ria. 2018. "Hukum Agraria Bidang Pertanahan Setelah Otonomi Daerah." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20 (3): 421–38. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11380>.
- Hanafi, Nahdhah Muhammad Syahrial Fitri, and Noor Azizah. 2020. "Pendampingan Masyarakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Tentang Hak Milik Atas Tanah Melalui Sistem Pendaftaran Tanah Di Desa Andaman Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala." *Prosiding Hasil-Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2020*, 46–50.
- Herman. 2019. "Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* 1 (1): 78.
- Indah Sari. 2017. "Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)." *Jurnal Mitra Manajemen* 9 (1): 15–33. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/492>.
- MIMI. 2016. "TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PERTANAHAN DALAM PENYELESAIAN SERTIPIKAT TANAH HAK MILIK GANDA (OVERLAPPING) UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI KABUPATEN SLEMAN (STUDI KASUS) Nama," no. August.
- Ul Akmal, Diya, Hanif Fitriansyah, and Fauzziyyah Azhar Ramadhan. 2023. "Reformasi Hukum Pertanahan: Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Terhadap Hak Secara Melawan Hukum." *Negara Hukum* 14 (2): 193–214.
- Yulies Tiena Masriani, Markus Suryoutomo, Saryana. 2023. "Sosialisasi Hukum Pertanahan Sebagai Upaya Pengabdian Masyarakat Di Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen Kota Semarang" 2 (1): 88–96. [www.fsct.modares.ac.ir](http://www.fsct.modares.ac.ir).